

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KEJAHATAN *SKIMMING*
(Studi Pada PT. Bank Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ADILLA PUTRI RAHMIYATI
1912011164**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KEJAHATAN *SKIMMING* (Studi Pada PT. Bank Lampung)

Oleh

ADILLA PUTRI RAHMIYATI

Perbankan telah mengalami pembaharuan inovasi sarana prasarana yang dapat memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi, yakni berlandas pada metode digital, salah satunya dapat dilihat dalam penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). ATM adalah salah satu sarana bayar yang diakses dengan menggunakan mesin ataupun perangkat khusus yang hanya dapat dioperasikan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam praktiknya setiap kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia jasa selalu menyisakan celah yang dapat dipergunakan untuk melancarkan aksinya dalam tindak kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan *skimming*, sebagaimana kejahatan ini beberapa waktu yang lalu menimpa nasabah PT. Bank Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* dan upaya apa yang dilakukan para pihak dalam menangani kejahatan *skimming*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus *live-case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tanggung jawab riil yang dilakukan PT. Bank Lampung terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* yaitu berupa ganti kerugian apabila di dalamnya terdapat unsur kesalahan/kelalaian dari pihak bank. Upaya PT. Bank Lampung dalam menangani kejahatan *skimming* terdiri dari upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan pemasangan tutup pelindung *keypad* pada mesin ATM, pemasangan alat anti *skimmer*, memasang himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM, dan menerapkan teknologi chip sebagai pengganti pita magnetik pada kartu ATM. Sedangkan, upaya represif

dilakukan dengan pengecekan transaksi nasabah yang diduga janggal, pengembalian dana nasabah yang hilang, dan pembuatan laporan tindakan *skimming* di kepolisian. PT. Bank Lampung juga menghimbau nasabah untuk mencegah kejahatan *skimming* dengan cara melindungi kerahasiaan PIN kartu ATM/debit, menggunakan mesin ATM di lokasi bank yang terdapat petugas keamanan, mengenali mesin ATM yang digunakan dengan baik, melakukan cek rekening secara berkala, dan menghubungi *contact center* resmi PT. Bank Lampung apabila ada transaksi yang mencurigakan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Bank, Nasabah, *Skimming*

**TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KEJAHATAN *SKIMMING*
(Studi Pada PT. Bank Lampung)**

Oleh

ADILLA PUTRI RAHMIYATI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP NASABAH
YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KEJAHATAN
SKIMMING (Studi Pada PT. Bank Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Adilla Putri Rahmiyati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011164**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 19730929 199802 1 001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dewi Septiana, S.H., M.H.



Penguji Utama : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Juni 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adilla Putri Rahmiyati

NPM : 1912011164

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan *Skimming* (Studi Pada PT. Bank Lampung)**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023



Adilla Putri Rahmiyati

NPM 1912011164

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Adilla Putri Rahmiyati, dilahirkan di Bandar Jaya pada tanggal 3 Juli 2001, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suryanto, S.H., M.H. dan Ibu Ellya Puspita.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Islam Ibnurusyd Kotabumi pada tahun 2007, Sekolah Dasar Islam Ibnurusyd Kotabumi pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kotabumi pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2019.

Penulis kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi PSM Unila pada tahun 2019, UKM-F Persikusi pada tahun 2019, UKM-F Mahkamah pada tahun 2019, BEM U KBM Unila periode 2020-2021, KOPMA Unila pada tahun 2021-2022, dan HIMA Perdata pada tahun 2022-2023. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2022 selama 40 hari di Desa Gunung Betuah, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara.

MOTO

“...Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Hatiku merasa lega mengetahui bahwa apa yang telah ditakdirkan untukku tidak akan pernah luput dariku, dan apa yang telah luput dariku berarti memang tidak pernah ditakdirkan untukku”

(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat
Hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Orang Tuaku tercinta,

Papa dan Mama, yang telah membesarkan dan mendidikku, yang setia
mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat yang terbaik. Terima kasih
telah mendoakan dan rela berkorban untukku, serta selalu mendukung apapun
yang aku jalani.

Almamaterku Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, keberkahan, rahmat serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan *Skimming* (Studi Pada PT. Bank Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terima kasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Yennie Agustin Mahroennisa Rasyid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Kepada Bapak Ahmad Jahri selaku Direktur Bisnis PT. Bank Lampung. Terima kasih atas bantuannya sehingga penulis diizinkan untuk melakukan penelitian di PT. Bank Lampung;
10. Kepada Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Mustika Wahyuningsih selaku Kepala Bagian *E-Channel* dan Bapak Marzuki selaku Supervisor Bagian *E-Channel* Divisi Dana Jasa PT. Bank Lampung. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Mama dan Papa tercinta yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan baik secara moril maupun materiil, dan menjadi motivasiku untuk selalu melakukan yang terbaik serta menjadi penyemangatku ketika aku kehilangan arah;
12. Saudara-saudariku tercinta, Kakak M. Bayu Anggara dan Adik Yulia Annisa Azzahra, terima kasih selalu menghibur, memberikan dukungan, do'a, dan motivasi untuk kesuksesanku;
13. Nurul Rahmawati, sahabat terbaikku sejak SMA, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan selalu menemaniku dalam suka dan duka, maafin aku kalo kamu bosan denger ceritaku yang cuma itu-itu aja;

14. Siakadu *gang's*, Dhea Hani, Via, Risa, Sharfina, dan Bernika yang tiada henti memberi semangat. Terima kasih atas kerja samanya dari awal hingga akhir perkuliahan, semoga kita dapat sukses di jalannya masing-masing;
15. Sahabat-sahabatku semasa perkuliahan Dhea Aul, Gamdy, Princess, Dewi, Dona, Pran Ginting, Yohana, dan Rowen. Terima kasih sudah mengisi hari-hariku semasa perkuliahan, tawa canda kalian akanku kenang selalu;
16. Teman-teman Fakultas Hukum Unila angkatan 2019 khususnya bagian Hukum Keperdataan;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi kalian semua;
18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023

Penulis,

Adilla Putri Rahmiyati

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	9
2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Jawab.....	9
2.1.2 Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum.....	10
2.1.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab.....	11
2.1.4 Macam-Macam Tanggung Jawab.....	12
2.1.5 Teori Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank dan Nasabah	16
2.2.1 Pengertian Bank.....	16
2.2.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank	17
2.2.3 Jenis-Jenis Bank	21
2.2.4 Pengertian Nasabah	25
2.2.5 Hubungan Nasabah dan Bank	26
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kerugian.....	26
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri dan <i>Skimming</i>	27
2.4.1 Pengertian Anjungan Tunai Mandiri.....	27
2.4.2 Fungsi dan Manfaat ATM	27
2.4.3 Pengertian <i>Skimming</i>	28
2.4.4 Modus pembobolan ATM dengan <i>Skimming</i>	28
2.5 Gambaran Umum PT. Bank Lampung.....	29

2.6 Kerangka Pikir.....	31
III. METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Tipe Penelitian	34
3.3 Pendekatan Masalah.....	34
3.4 Data dan Sumber Data	35
3.5 Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	36
3.6 Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan <i>Skimming</i> (Studi Pada PT. Bank Lampung).....	39
4.1.1 Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan <i>Skimming</i> Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41
4.1.2 Tanggung Jawab Riil Yang Dilakukan PT. Bank Lampung Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan <i>Skimming</i>	50
4.2 Upaya Para Pihak dalam Menangani Kejahatan <i>Skimming</i> Yang Merugikan Nasabah	55
4.2.1 Upaya PT. Bank Lampung dalam Menangani Kejahatan <i>Skimming</i>	55
4.2.2 Upaya Nasabah dalam Mencegah Kejahatan <i>Skimming</i>	58
V. PENUTUP	60
5.1 Simpulan	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank menjalankan perannya sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya. Bank merupakan salah satu lembaga yang bergerak pada penyedia sumber dana dalam berbagai jenis salah satunya perkreditan, perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atau meningkatkan produksinya.¹ Hal tersebut sebagaimana telah diuraikan bahwa perbankan adalah *financial intermediary institution* yakni memiliki cakupan usaha salah satunya adalah mengupayakan penarikan dana kepada masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit.²

Bank sebagai salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya peran bank sebagai lembaga intermediasi dan transmisi dalam sistem pembayaran.³ Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan bahwa fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan,

¹ Rani Apriani, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE*: Vol. 2 No. 2, hlm. 343.

² Nelson Tampubolon, 2018, *Pahami & Hindari: Buku Memahami Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: OJK, hlm. 50.

³ Jonker Sihombing, 2010, *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 2.

investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang-barang berharga.⁴ Kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu lancarnya arus barang dan/atau jasa di masyarakat. Apalagi jika banyak dana nasabah yang dihimpun maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki rasa kepercayaan dari masyarakat. Apabila tingkat kepercayaan masyarakat tinggi pada Bank tersebut, maka tingkat kesadaran dari masyarakat akan semakin tinggi pula agar mau menyimpan uang di bank dan tentunya juga untuk menggunakan jasa-jasa yang disediakan dari bank tersebut.

Perbankan telah mengalami perkembangan pembaharuan atas inovasi sarana prasarana yang dapat memudahkan nasabah untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, salah satunya yakni berlandas pada metode digital. Kemajuan ekonomi juga tidak terlepas dari perkembangan ekonomi digital yang membawa pengaruh terhadap sistem dan metode transaksi pada lembaga perbankan, dalam hal ini perbankan juga telah dilengkapi dengan metode yang memudahkan pengguna untuk dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Seperti pada metode transfer dana yang pada sebelumnya hanya dapat dilangsungkan dengan datang ke teller bank sebagaimana cara konvensional, namun kini cukup dengan mengakses *mobile banking* ataupun mencari mesin Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM) terdekat untuk bertransaksi.

Kartu ATM bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.⁵ ATM menjadi salah satu bagian dari banyaknya fasilitas perbankan yang digunakan oleh nasabah. ATM adalah salah satu sarana bayar yang diakses dengan menggunakan mesin ataupun perangkat khusus yang hanya dapat dioperasikan oleh pihak bank dan nasabah.⁶ Adapun yang menjadi keunggulan dari penggunaan ATM yakni tidak hanya

⁴ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 16.

⁵ Ade Arthesa dan Edia Handiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks, hlm. 258-259.

⁶ Muryatini, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*: Vol. 5 No. 1, hlm. 121.

dapat digunakan untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai dengan nominal tertentu tetapi juga dapat melakukan setor tunai dengan nominal tertentu, transfer antar bank, pembayaran berbagai kebutuhan ekonomi lainnya seperti tagihan serta pembelian produk *e-commerce* juga dapat dilangsungkan dengan menggunakan ATM.⁷ ATM dan produk elektronik perbankan lainnya telah menggantikan jasa perbankan yang dulu hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang.⁸

Melihat perkembangan teknologi yang sangat mempengaruhi pola perilaku manusia, maka pada fase tersebutlah hukum hadir untuk dapat mengikuti perkembangan zaman dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagaimana negara dalam perannya untuk melindungi hak hak dari warga negaranya. Namun, tak jarang hukum kadang sangat sulit untuk mengikuti kemajuan zaman yang begitu dinamis. Sehingga idealnya diperlukan suatu instrumen perundang-undangan yang selalu dapat menjangkau setiap kekosongan hukum yang ada di masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri dan menutup mata bahwa dalam praktiknya setiap kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia jasa selalu menyisakan celah yang dapat dipergunakan untuk melancarkan aksinya dalam tindak kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan *skimming*. Sebagai salah satu tindak kejahatan yang dilangsungkan di ATM, *skimming* adalah tindakan mencuri data yang tercantum dalam kartu kredit ataupun debit. Tindakan tersebut dilangsungkan dengan menyalin informasi yang terdapat dalam *chip* pada tiap kartu dari masing-masing nasabah. Tindakan menyalin data tersebut dapat berbentuk legal jika dihubungkan dengan penggunaan yang legal pula sesuai dengan prosedur. Namun dalam tindakan *skimming*, penyalinan data bersifat ilegal karena tindakan pelaku tidaklah diketahui oleh nasabah, serta pelaku dengan sengaja memasang detektor khusus untuk melakukan penyalinan data nasabah yang didalamnya berisi alamat rumah, nama lengkap, kata

⁷ Usanti, Trisa Dini, dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, hlm.20.

⁸ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm. 120.

sandi, nomor seri kartu serta nomor telepon yang terhubung dengan *mobile banking*.⁹ Sehingga, dalam hal ini, nasabah sangatlah dirugikan karena adanya penarikan yang ilegal dari ATMnya.¹⁰

Dalam melakukan *skimming*, para pelaku kejahatan menggunakan alat yang dinamakan *skimmer*. *Skimmer* merupakan sebuah perangkat yang digunakan oleh penjahat untuk menangkap data dari *magnetic strip* yang berada tepat di bagian belakang kartu ATM. Bentuk dari perangkat ini lebih kecil dari kartu dan menyerupai pemindai kartu kredit genggam sering diikat di dekat atau di atas pembaca kartu yang dipasang di pabrik ATM, ketika dikeluarkan dari ATM, *skimmer* memungkinkan pengunduhan data pribadi milik semua orang. yang menggunakannya untuk menggesek kartu ATM. Pada praktiknya, seorang pelaku kejahatan *skimming* ATM memerlukan dua perangkat guna mengetahui PIN dan data kartu nasabah bank. Salah satu perangkat *skimmer* ditaruh di dekat nasabah yang akan menjadi korban dan nasabah korban pun memasukkan kartu ATM, dan selanjutnya membaca *magnetic line* dan nomor akun. Bahkan, pelaku kejahatan *skimming* juga memiliki kamera tersembunyi untuk mengetahui PIN.

Kejahatan *skimming* merupakan kejahatan perbankan yang masih sering terjadi hingga pada saat ini.¹¹ Seperti kasus *skimming* yang dialami oleh 47 nasabah PT. Bank Lampung. Para nasabah melaporkan ke Polda Lampung setelah uang di rekening tabungannya raib hingga ratusan juta rupiah. Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Lampung Kombes Ari Rahman Nafarin mengatakan, modus pelaku melakukan aksi kejahatan *skimming* dengan cara melakukan pencurian data ATM nasabah saat bertransaksi di ATM. Pelaku memasang kamera kecil di ATM dan bagian tombol ATM untuk merekam data

⁹ Dandy Bayu Bramasta, *Saldo Nasabah BRI Raib, Apa Itu Skimming Dan Bagaimana Cara Menghindarinya?*, diunduh melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/091243865/saldo-nasabah-bri-raib-apa-itu-skimming-dan-bagaimana-cara-menghindarinya?page=all>, diakses pada 08 September 2022.

¹⁰ Ida Ayu Gede Kristin Dewi, I Nyoman Gede Sugiarta dan Ida Ayu Putu Widiati, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pembobolan Bank Melalui ATM*, *Jurnal Preferensi Hukum*: Vol. 1 No. 1, hlm. 205.

¹¹ Andry Novellno, *Kasus 'Skimming' ATM Oleh WNA Di Bali Meningkat*, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190605230000-12-401265/kasus-skimming-atm-oleh-wna-di-bali-meningkat>, diakses pada 8 September 2022.

PIN ATM. Setelah pelaku berhasil mencuri data PIN ATM nasabah di ATM melalui kamera, kemudian pelaku melakukan transfer uang ke rekening lain secara virtual. Selain itu, data nasabah juga telah terdaftar pada aplikasi online sehingga pelaku dapat melakukan transaksi di tempat tersebut. Pelaku kejahatan *skimming* mengambil uang nasabah tidak berada di daerah pemilik rekening PT. Bank Lampung. Mereka mengambil uang rekening puluhan nasabah tersebut di kota lain, seperti di Bali dan Jawa Tengah.¹²

Nasabah sebagai konsumen dari layanan jasa perbankan diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang termaktub dalam Pasal 1 angka (3). Nasabah haruslah dilindungi dalam memanfaatkan sektor perbankan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan yang pada pokoknya menempatkan nasabah dalam hal kepentingannya terhadap informasi penggunaan layanan perbankan haruslah mendapatkan informasi yang mumpuni dari bank sebagai pihak penyedia jasa berkaitan dengan kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah. Walaupun pasal tersebut tidak secara lugas mengatur perlindungan nasabah namun terdapat kewajiban dari pihak bank untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan penggunaan layanan perbankan.

Kasus *skimming* ini tentu saja akan membuat rasa kepercayaan dari nasabah kepada bank dapat menurun, apalagi *skimming* yang selama ini terjadi disebabkan oleh kejahatan pelaku bukan karena kelalaian nasabah itu sendiri. Bank sebagai lembaga keuangan yang mengutamakan rasa kepercayaan masyarakat sebaiknya menentukan upaya pertanggungjawaban terhadap nasabah korban bocornya PIN ATM, karena jika nasabah sudah kehilangan rasa kepercayaannya maka nasabah bisa saja memilih untuk meninggalkan bank yang bersangkutan. Lembaga bank dalam menjamin rasa kepercayaan dan keamanan masyarakat seharusnya dapat

¹² Mursalin Yasland, *Isi Rekening Mendadak Ludes, 47 Nasabah PT. Bank Lampung Korban Skimming*, diunduh melalui <https://www.republika.co.id/berita/rdrss9485/isi-rekening-mendadak-ludes-47-nasabah-bank-lampung-korban-skimming.>, diakses pada 8 September 2022.

meningkatkan kembali perlindungan kepada nasabahnya dalam kasus ini. Pasal 7 huruf (f) dan (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yaitu nasabah berhak mendapatkan ganti rugi atas uangnya yang hilang. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), perlindungan konsumen diatur dan dijabarkan secara lebih utuh dan luas. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) membahas tentang perlindungan untuk konsumen terutama syarat-syarat yang menjadi penuntun untuk PUJK seperti POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 02/POJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Permasalahan hilangnya dana nasabah karena kejahatan *skimming* merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.¹³ Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah dan pihak bank harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan yang berlaku belum bisa menjawab keresahan nasabah hingga saat ini sebab dilihat dari realita, belum memberi efek jera bagi pelaku yang memiliki kesempatan untuk melakukan aksinya, yaitu *skimming*. Hal tersebut membuat nasabah merasa dirugikan apabila uang yang berada di rekening dapat mengalami pengurangan angka tanpa mereka ketahui. Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan, bank tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dan bank berlindung pada nasabah harus tunduk pada ketentuan klausula baku.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Bank**

¹³ Muhammad Djumhana, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 337.

¹⁴ Rony Prasetya, 2010, *Pembobolan ATM: Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 56.

Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian Akibat Kejahatan *Skimming* (Studi Pada PT. Bank Lampung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian di atas maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* pada PT. Bank Lampung?
- b. Bagaimana upaya para pihak dalam menangani kejahatan *skimming* pada PT. Bank Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup materi kajian dalam penelitian ini adalah bidang ilmu hukum keperdataan khususnya hukum perbankan dan hukum telematika yang di dalamnya membahas tentang tanggung jawab bank terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah akibat kejahatan *skimming* pada PT. Bank Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis:

- a. Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* pada PT. Bank Lampung;
- b. Upaya para pihak dalam menangani kejahatan *skimming* yang merugikan nasabah.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan

pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu Hukum Perbankan dan Hukum Telematika khususnya mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming*.

b. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini pun memberikan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Memberikan informasi serta wawasan baru bagi penulis pribadi, masyarakat luas, serta ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini;
2. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan Hukum Perbankan dan Hukum Telematika khususnya mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming*;
3. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Jawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya yang apabila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵

Pertanggungjawaban harus mempunyai kewajiban yang mendasar, yakni mengenai munculnya hak hukum bagi seseorang untuk menagih suatu kepentingannya serta hal yang mewujudkan tentang kewajiban hukum bagi seseorang yang terikat dalam suatu pertanggungjawaban.¹⁶ Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata terdiri dari dua macam, yakni kesalahan dan risiko. Hal tersebut lebih dikenal dengan istilah pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau mutlak (*strict liability*).¹⁷

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko adalah konsumen

¹⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 281.

¹⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

sebagai penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen sebagai tergugat langsung bertanggung jawab atas risiko usahanya.

2.1.2 Konsep Tanggung Jawab dalam Hukum

Dalam tingkah laku atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, pasti akan timbul tanggung jawab hukum, sehingga dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban subjek hukum. Karena tanggung jawab hukum merupakan asas yang harus dilaksanakan dari hubungan hukum.

Tanggung jawab hukum merupakan kesadaran bagi manusia akan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja. Tanggung jawab juga dimaksudkan sebagai manifestasi dari rasa kewajiban. Kamus hukum mengartikan tanggung jawab adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk memenuhi tuntutan yang dibebankan kepadanya.¹⁸ Tanggung jawab menurut hukum adalah konsekuensi dari kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan etika atau moral ketika melakukan perbuatan.¹⁹

Dari segi hukum, ada istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*) dalam kehidupan sehari-hari yang berarti adanya hubungan hukum (*rechtbetrekking*) dan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dengan subyek hukum. Perbuatan dan hubungan hukum adalah keadaan atau kondisi yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau memiliki relevansi dalam hukum. Dalam hal ini terjadi adanya interaksi hak dan kewajiban antara dua atau lebih subyek hukum yang masing-masing tunduk pada hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Hukum dirumuskan untuk mengatur hubungan dalam hukum, agar setiap subjek hukum dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar serta memperoleh haknya sendiri secara adil. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi melindungi (*bescherming*) subjek hukum. Dengan kata lain, hukum dibuat untuk mencapai keadilan dalam hubungan hukum. Ketika subjek hukum mengabaikan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, ia harus bertanggung jawab dan mengharuskannya untuk memulihkan atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 48

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

mengembalikan hak yang dilanggar. Setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran hukum, baik subjek hukum itu orang perseorangan, badan hukum maupun pemerintah wajib memikul tanggung jawab atas hak dan tanggung jawab untuk ganti rugi.²⁰

Adanya kaitan yang erat antara konsep tanggung jawab hukum dengan konsep hak yang disandingkan dengan konsep kewajiban. Secara umum diyakini bahwa hak seseorang terkait dengan kewajiban kepada orang lain. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu yang berarti jika tindakannya melanggar peraturan yang berlaku, ia akan dikenakan sanksi.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Secara umum tanggung jawab dalam hukum terdiri dari beberapa prinsip antara lain:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*fault liability/liability based on fault principle*)

Tanggung jawab ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.²¹ Sesuai dengan Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) mengharuskan adanya unsur kesalahan, karena prinsip ini tidak akan ada pertanggungjawaban apabila tidak ada munculnya kesalahan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pertanggungjawaban harus memenuhi 4 (empat) unsur pokok sebagai berikut:

1. adanya perbuatan;
2. adanya unsur kesalahan;
3. adanya kerugian yang diderita;
4. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability principle*)

Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab yang menentukan kesalahan bukan sebagai alasan utama. Namun, dalam keadaan *force majeure* sebagai pengecualian untuk dibebaskannya seseorang dari tanggung jawab.

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 55.

²¹ Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: UI Press, hlm. 46.

Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip ini tidak memungkinkan salah satu pihak bisa kabur dari tanggung jawab karena memiliki sifat yang mutlak.

c. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of ability principle*)

Prinsip ini menjelaskan bahwa tergugat pasti selalu diduga bertanggung jawab sampai bisa membuktikan bahwa tergugat itu tidak bersalah. Beban pembuktian pada prinsip ini adalah si tergugat, dengan tampak beban pembuktian terbalik. Walaupun bertentangan dengan asas hukum praduga bersalah (*presumption of innocence*), tetapi jika diterapkan akan prinsip ini cukup relevan dimana pihak yang berkewajiban harus membuktikan kesalahan pada pihak pelaku usaha yang digugat.

d. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonability principle*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang sebelumnya, yaitu berdasarkan lingkup transaksi konsumen yang terbatas. Contohnya dalam hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin/tangan adalah sepenuhnya tanggung jawab oleh penumpang, sebab dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak bisa diminta pertanggungjawabannya.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip ini tidak berpihak bagi konsumen karena keterbatasan tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha.²²

2.1.4 Macam-Macam Tanggung Jawab

Menurut hukum perdata, tanggung jawab dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, disebut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability without based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan yang diketahui (*liability without fault*) yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).²³

²² Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

²³ Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 252.

a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab ini merupakan prinsip tanggung jawab subjektif, yaitu perilaku produsen yang menentukan tanggung jawabnya. Sifat subjektifitas terbit dalam kategori dimana orang yang bijaksana mencegah kerugian bagi konsumen. Berdasarkan teori ini, terjadinya kerugian konsumen karena adanya kesalahan produsen adalah faktor penentu dalam adanya hak konsumen untuk menuntut produsen. Kelalaian produsen adalah faktor kerugian pada konsumen (terjadi hubungan sebab-akibat antara kelalaian produsen dengan kerugian yang dialami konsumen).

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian juga berkembang dengan derajat pertanggungjawaban yang berbeda-beda dengan kepentingan konsumen, yaitu:

1) Tanggung Jawab atas Kelalaian terhadap Persyaratan Hubungan Kontraktual.

Adanya teori ini berdasarkan unsur kesalahan dalam hubungan kontraktual. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen yaitu: Pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh ketidakhalalnya suatu bahan baku terhadap produk tersebut.

2) Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Tahap kedua dalam pengembangan teori tanggung jawab atas kelalaian adalah dengan pengecualian syarat-syarat hubungan kontraktual dalam keadaan tertentu.

3) Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Selanjutnya adalah tanggung jawab atas kelalaian tetapi tidak lagi membutuhkan hubungan kontraktual di dalamnya.

4) Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbalik

Tahap akhir pengembangan tanggung jawab adalah memodifikasi. Modifikasi ini berarti ada upaya hukum bagi konsumen dalam pertanggungjawaban berdasarkan kelalaian yang dilakukan. Namun, prinsip pertanggungjawaban tetap didasarkan pada kesalahan. Modifikasi ini adalah masa transisi untuk menetapkan kewajiban mutlak.

b. Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika makanan dibuat dari bahan yang tidak halal dan menimbulkan kerugian, konsumen sering melihat isi kontrak atau jaminan yang menjadi bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan teori ini, keuntungan yang di dapat jika konsumen menggugat adalah penerapan kewajiban mutlak, kewajiban tidak didasarkan pada upaya penjual untuk memenuhi janji. Artinya, jika produsen berusaha memenuhi janjinya tetapi konsumen menderita kerugian, produsen tetap bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam prinsip pertanggung jawaban berdasarkan wanprestasi yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, yaitu:

- 1) Adanya batas waktu untuk menggugat.
- 2) Adanya syarat dalam pemberitahuan.
- 3) Kemungkinan keberatan dari pihak yang digugat.
- 4) Persyaratan untuk hubungan kontraktual horizontal maupun vertikal.

c. Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut

prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) perlu membuktikan adanya hubungan perbuatan produsen dengan kerugian yang dialami penggugat. Dengan adanya tanggung jawab ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan karena suatu produk yang tidak layak atau tidak aman dapat menuntut ganti rugi tanpa mempertanyakan apakah produsen bersalah atau tidak. Adanya pengedaran barang dipasaran, berarti produsen telah menjamin bahwa produknya aman dan layak konsumsi, jika terbukti tidak sesuai, produsen diharuskan untuk mempertanggung jawabkannya.

2.1.5 Teori Tanggung Jawab dalam Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Hans Kelsen, terdapat beberapa bagian mengenai pertanggungjawaban dalam buku teori hukum murni, diantaranya:²⁴

- a. Pertanggungjawaban individu, dimana individu dianggap bertanggung jawab atas kesalahan mereka sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang orang lain perbuat.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, seseorang bertanggung jawab atas kesalahan yang disengaja dan yang dimungkinkan memiliki tujuan untuk merugikan.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, pertanggung jawaban seseorang atas pelanggaran yang berarti ia bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan olehnya secara tidak sengaja.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku hukum perusahaan Indonesia, teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) terbagi menjadi beberapa teori, diantaranya:²⁵

²⁴ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang disengaja (*interitional tort liability*), tergugat harus telah bertindak merugikan penggugat atau mengetahui jika perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan akibat kelalaian (*negligence tort lilability*), berdasarkan kesalahpahaman (*concept of fault*) yang berkaitan dan sudah bercampur (*interminglend*) dengan kesusilaan dan hukum.
- c. Tanggung jawab mutlak atas perbuatan melanggar hukum berdasarkan perbuatannya disengaja atau tidak disengaja tanpa mempersoalkan kesalahannya (*strict liability*).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Bank dan Nasabah

2.2.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting peranannya dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan, aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lainnya serta aktivitas lainnya dengan cepat dan aman. Bank juga merupakan salah satu lembaga salah satu lembaga yang mempunyai peran sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan pertumbuhan bank di suatu negara dipakai sebagai ukuran pertumbuhan perekonomian negara tersebut.

O.P Simorangkir mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan kredit dan jasa, dalam pemberian kredit tersebut dilakukan dengan modal sendiri atau dana yang sudah dipercayakan oleh pihak ketiga serta mengedarkan alat-alat pembayaran baru dalam bentuk uang. Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menjelaskan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.”²⁶

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas

²⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm. 25-28.

yang disebut kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan pada si penyimpan berupa hadiah dan pelayanan yang baik. Semakin besar hadiah dan pelayanan yang baik, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diedarkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebut dengan kredit (*lending*).

Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan.

2.2.2 Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Kegiatan perbankan diuraikan dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Berdasarkan dalam Pasal 2 UU Perbankan tertulis bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Penjelasan mengenai demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

b. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Bank bekerja untuk mengola dana dari masyarakat yang disimpan ke bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kondisi bank secara berkala untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, sebaliknya kepercayaan nasabah berkurang dalam menyimpan uang di suatu bank maka akan muncul persoalan yang menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap bank.

c. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

²⁷ Jamal Wiwoho, 2011, *Hukum Perbankan Indonesia*, Surakarta: UNS Press, hlm. 36-37.

Asas kerahasiaan adalah asas yang mewajibkan bank untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan keuangan serta data lainnya dari nasabah.

d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas kehati-hatian menurut Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.²⁸

Mengenai fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 UU Perbankan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai pengumpul dan penyalur dana masyarakat.” Bank mempunyai fungsi sebagai *agent of development*, yaitu mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup masyarakat, fungsi selanjutnya sebagai *financial intermediary* yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, dan memberikan jasa lainnya, antara para pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lacks of funds*).²⁹

Secara umum fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan.³⁰

a. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau Bilyet Giro.
2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.

²⁸ Lukman Santoso, 2011, *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 36-38.

²⁹ *Ibid*, hlm. 40.

³⁰ Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit seperti:
1. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 2. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 3. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 4. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
 5. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) antara lain:
1. Menerima setoran-setoran seperti:
 - a) Pembayaran pajak
 - b) Pembayaran telepon
 - c) Pembayaran air
 - d) Pembayaran listrik
 - e) Pembayaran uang kuliah
 2. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - a) Gaji/pensiun/honorarium
 - b) Pembayaran dividen
 - c) Pembayaran kupon
 - d) Pembayaran bonus/hadiah
 3. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - a) Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - b) Penanggung (*Guarantor*)

- c) Wali amanat (*Trustee*)
 - d) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)
 - e) Pedagang efek (*Dealer*)
 - f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
4. Transfer (kiriman uang) merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
 5. Inkaso (*Collection*) merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.
 6. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank.
 7. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga. *Safe Deposit Box* lebih dikenal dengan nama *Safe Locket*.
 8. *Bank Card* merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.
 9. *Bank Notes (Valas)* merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
 10. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
 11. Referensi Bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.
 12. Bank Draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
 13. *Letter of Credit (L/C)* merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
 14. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.
 15. Dan jasa lainnya.

Perbankan Indonesia bukan hanya mempunyai tujuan strategis yang berorientasi ekonomis, melainkan juga berorientasi terhadap hal yang non ekonomis, seperti stabilitas politik serta nasional. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 UU Perbankan yang berbunyi “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”.³¹

2.2.3 Jenis-Jenis Bank

a. Dilihat dari segi bidangnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia, sebagai berikut:

1. Bank Umum

Pasal 1 angka 3 UU Perbankan berisi “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum pada Pasal 6 UU Perbankan sebagai berikut:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d) Membeli, menjual atau meminjam atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, seperti: surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

³¹ Jamal Wiwoho, *Op.Cit*, hlm. 37.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Perbankan menjelaskan bahwa “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan asas Syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Berikut kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 13, meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b) Memberikan kredit;
- c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d) Menepatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikan, bank dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

1. Bank Pemerintah

Bank dimana akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.³² Contohnya:

- a) Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- b) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c) Bank Tabungan Negara (BTN)
- d) Bank Mandiri
- e) BPD DKI Jakarta
- f) BPD Jawa Barat
- g) BPD Jawa Tengah
- h) BPD DI. Yogyakarta
- i) BPD Jawa Timur
- j) BPD Riau
- k) BPD Sulawesi Selatan

³² Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 37-38.

- l) BPD Nusa Tenggara Barat
- m) BPD Papua
- n) dan BPD lainnya

2. Bank Swasta Nasional

Bank dimana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta.³³ Contohnya :

- a) Bank Bumi Putra
- b) Bank Central Asia
- c) Bank Danamon
- d) Bank Internasional Indonesia
- e) Bank Lippo
- f) Bank Mega
- g) Bank Muamalat
- h) Bank Niaga
- i) Bank Universal

3. Bank Asing

Merupakan cabang bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta atau pemerintah asing, modalnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing.³⁴ Contohnya:

- a) *ABN AMRO bank*
- b) *American Express Bank*
- c) *Bank of America*
- d) *Bank of Tokyo*
- e) *Bangkok Bank*
- f) *City Bank*
- g) *Chase Manhattan Bank*
- h) *Deutsche Bank*
- i) *European Asian Bank*
- j) *Hongkong Bank*

³³ Kasmir, *Op.Cit.* hlm. 22.

³⁴ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 38.

k) *Standard Chartered Bank*

c. Dilihat dari segi status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut:³⁵

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:³⁶

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk

³⁵ Kasmir, *Op.Cit.*, hlm. 24-25.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 25-26.

pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penganan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahiyah bittamlik*)

Penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah Islam. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.2.4 Pengertian Nasabah

Menurut Pasal 1 angka 16 UU Perbankan berisi bahwa “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.” Selain itu, rumusan tersebut diperinci, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 1 angka 17 bahwa Nasabah Penyimpanan, dimana nasabah menghimpun uangnya di bank berbentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan;
- b. Menurut Pasal 1 angka 18 bahwa Nasabah Debitur, dimana nasabah mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah atau berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) POJK Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan *Stuructured Product* Bagi Bank Umum mendefinisikan sebagai 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perseorangan atau badan yang menggunakan Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa;
- b. Perseorangan atau badan yang akan menggunakan atau diberikan fasilitas oleh Bank baik dalam bentuk produk dan/atau jasa.

2.2.5 Hubungan Nasabah dan Bank

Hubungan ini didasari oleh fungsi penyerahan dan penyaluran dana, yaitu hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, dan hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, sebagai berikut:

- a. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, yaitu bank sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk yang dapat dilihat dari hubungan hukum dengan munculnya produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan lainnya;
- b. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yaitu difasilitasi dengan kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau konvensional. Bentuknya berupa kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil, juga bentuk pembiayaan murabahah, kredit kepemilikan rumah, dan lain-lain.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kerugian

Menurut Neuwenhius, kerugian adalah berkurangnya harta seseorang akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain.³⁷ Kerugian menurut KUHPerdara bersumber dari wanprestasi dalam Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365. Bentuk kerugian sebagai berikut:³⁸

- a. Kerugian dalam Wanprestasi

Wanprestasi bersumber dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu perihal dimana pihak tidak melakukan perstasinya sesuai dengan kesepakatan:

³⁷ Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 81.

³⁸ Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?*, diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>., diakses pada 16 September 2022.

1. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak seperti semestinya;
3. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tidak tepat waktu;
4. Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan perjanjian.

b. Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum wajib untuk membayar ganti rugi terhadap perbuatannya tersebut, tetapi tuntutan dalam perbuatan melawan hukum belum ada pengaturan mengenai ganti rugi.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anjungan Tunai Mandiri dan *Skimming*

2.4.1 Pengertian Anjungan Tunai Mandiri

Automatic Teller Machine diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi Anjungan Tunai Mandiri (selanjutnya disebut ATM), sebagai alat kasir otomatis tanpa orang, berada di dalam dan di luar pekarangan bank untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan. Penggunaan ATM untuk memudahkan kasir untuk jasa-jasa yang lebih khusus dan dalam jangka panjang akan mengurangi biaya penyerahan jasa-jasa keuangan kepada konsumen.

Kartu ATM adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank guna melakukan berbagai transaksi di mesin ATM. Nasabah sebagai pemegang kartu (*card holder*), penerimaan pembayaran dengan kartu dan penerbit (bank).

2.4.2 Fungsi dan Manfaat ATM

Fungsi ATM adalah untuk melakukan penarikan uang tunai. Selain itu, fungsi ATM lainnya dalam mempermudah aktivitas perbankan, antara lain:³⁹

- a. Informasi Saldo;
- b. Pembayaran Umum;
- c. Pembelian;
- d. Pengubahan PIN ATM.

³⁹ Andrianto dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*, Jakarta: CV. Qiara Media, hlm. 175-176.

Selanjutnya, manfaat yang dirasakan bagi nasabah atas pelayanan ATM tersebut, sebagai berikut:

- a. Dapat melakukan transaksi keuangan dalam bentuk tunai hingga non tunai tanpa perlu ke kantor cabang;
- b. Dapat melakukan transaksi perbankan tanpa dibatasi waktu dan tempat, sebab tersedia selama 24 jam;
- c. Tidak perlu memegang uang tunai yang berlebihan karena ATM bisa melakukan tarik tunai sesuai dengan kebutuhan;
- d. Menghemat waktu, dan;
- e. Aman.

2.4.3 Pengertian *Skimming*

Skimming adalah pencurian data dengan tujuan untuk merugikan pemilik data bank atau bank. Pelaku disebut sebagai *skimmer*. *Skimming* adalah salah satu tindak pidana dalam *cyber crime*.⁴⁰ Kejahatan ini dilakukan melalui jaringan sistem komputer, dengan memanfaatkan teknologi untuk menyalin informasi nasabah yang dituju pada *magnetic stripe* kartu ATM secara ilegal.⁴¹

2.4.4 Modus Pembobolan ATM dengan *Skimming*

Tindakan *skimming* merupakan salah satu modus pembobolan ATM dengan cara menggunakan alat *skimmer* untuk membaca data pribadi pengguna sedang melakukan transaksi di ATM dimana pelaku telah memasang alat skimmer dengan membaca melalui kartu ATM. Metode dalam pembobolan ATM memiliki beberapa cara, yaitu sebagai berikut.⁴²

a. Teknik *Skimming* pada ATM

Pengguna ATM pada saat menggunakan mesin ATM perlu memasukkan kartu ATM untuk melakukan transaksi. Pada saat menggunakan mesin ATM maka data dan informasi mengenai rekening pengguna akan terlihat, sehingga pelaku

⁴⁰ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 17.

⁴¹ Togar S.M. Sijabat, *Keberlakuan UU ITE Bagi Pencuri Data Bank (Skimmer) Berstatus WNA*, diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-uu-ite-bagi-pencuri-data-bank-iskimmer-i-berstatus-wna-lt5d79211588c8e>., diakses pada 16 September 2022.

⁴² Dewi Mustari, 2015, *Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM, Faktor Exacta: Vol. 8 No. 3*, hlm. 262-264.

memasang alat tambahan (*skimmer*) di depan mulut ketika memasukan kartu ATM. Alat tersebut akan membaca data dan informasi terlebih dahulu dibandingkan mesin ATM dengan cara merekam dan membaca, lalu data tersebut di-*copy* pada suatu kartu magnetik.

b. Cara mengetahui PIN nasabah

Pengguna ATM setelah memasukan kartu ATM pada mesin ATM, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menekan nomor PIN. Di tahap ini, pelaku memasang *hidden camera* untuk merekam pengguna pada saat menekan nomor PINnya.

c. Pembuatan kartu magnetik palsu

Pelaku yang telah melakukan kedua cara yaitu dengan teknik *skimming* untuk memperoleh data dan informasi transaksi dan mengetahui PIN nasabah dengan memasang kamera. Selanjutnya, pelaku membuat kartu magnetik baru yang diisi dengan data yang telah diperoleh sebelumnya dengan alat untuk pembuatan kartu ATM pada umumnya. Setelah itu, pelaku mempunyai kebebasan penuh untuk menggunakan dalam kartu tersebut. Selain itu, pelaku biasanya memakai ATM yang tidak difasilitasi dengan CCTV untuk memudahkan aksinya.

2.5. Gambaran Umum PT. Bank Lampung

PT. Bank Lampung atau Bank Pembangunan Daerah Lampung adalah salah satu bank yang berdiri pada 1966. PT. Bank Lampung (PD. Bank Pembangunan Lampung) yang resmi beroperasi tanggal 31 Januari 1966 berdasarkan izin usaha Menteri Usaha Bank Sentral No. Kep. 66/UBS/1965 dan berlandaskan Peraturan Daerah No. 8/PERDA/II/DPRD/73 didirikan dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian Bank Pembangunan Daerah Lampung mengubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 dan Akta Notaris Soekarno, SH Nomor 5 tanggal 3 Mei 1999 yang

telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C-8058 H.01.04 Tahun 1999 tanggal 6 Mei 1999.

PT. Bank Lampung pertama kali didirikan di Bandar Lampung dengan nama Bank Pembangunan Daerah Lampung sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No. 10A/1964 tanggal 1 Agustus 1964 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Lampung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. DES.57/7/31-150 tanggal 26 Juli 1965. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung No. 2 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah (PD) Bank Pembangunan Daerah Lampung Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Lampung, akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Lampung No. 5 tanggal 3 Mei 1999 dibuat di hadapan Soekarno, S.H., Notaris di Bandar Lampung telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-8261.HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999.

Adapun manajemen PT. Bank Lampung terdiri dari:

a. Komisaris

1. Komisaris Utama : Fahrizal Darminto

b. Direksi

1. Direktur Utama : Presley Hutabarat


2. Direktur Kepatuhan : Mahdi Yusuf

3. Direktur Operasional : Fahmi Ridho

4. Direktur Bisnis : Ahmad Jahri

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Keterangan :

Adanya calon nasabah yang hendak mendaftarkan dirinya untuk menggunakan kartu ATM dari suatu bank, maka sudah pasti terbentuk perjanjian. Perjanjian yang sudah terbentuk sangat memungkinkan terjadi munculnya suatu kerugian yang dialami pihak nasabah. Kemudian untuk menyelesaikan kerugian tersebut maka langkah selanjutnya bank selaku pelaku usaha berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk dijadikan tolak ukur untuk menemui bentuk dari pertanggung jawaban bank serta yang bisa dilakukan terhadap nasabah.

Jika nasabah pada suatu bank mengalami kerugian, dapat dipastikan bank harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Namun pada kenyataannya, bank seringkali kesulitan memenuhi tanggung jawab itu dikarenakan kesalahan bukan semata-mata atas kesalahan bank melainkan pihak ketiga. Maka dari itu, diperlukan upaya yang dilakukan bank untuk menanggulangi permasalahan ini.

Hal tersebut menjadi latar belakang Penulis untuk mengadakan penelitian mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* di PT. Bank Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, yang berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan suatu sistem dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁴³

Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk kemudian mencari pemecahan masalah yang timbul dalam fenomena yang bersangkutan.⁴⁴

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁵ Peristiwa hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* pada PT. Bank Lampung.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Publishing, hlm. 42.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, mengenai fenomena yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* pada PT. Bank Lampung.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan.⁴⁷ Sedangkan pendekatan studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.⁴⁸ Berdasarkan penelitian hukum normatif-empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *live-case study* yang diartikan pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.⁴⁹

Studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya kasus *skimming* yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah PT. Bank Lampung pada bulan Juni 2022. Maka penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Lampung didasarkan pada perundang-undangan dan juga dikaitkan dengan cara mengkaji hukum yang dikonsepsikan secara nyata sebagai gejala sosial.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 134.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 149.

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk memecahkan segala permasalahan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan-kegiatan pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan, yaitu:

a. Data Primer

Data yang akan penulis gunakan adalah data primer yang akan didapatkan dari lokasi penelitian yaitu PT. Bank Lampung. Sumber data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap pihak-pihak internal perusahaan yaitu Ibu Mustika Wahyuningsih selaku Kepala Bagian *E-Channel* dan Bapak Marzuki selaku Supervisor Bagian *E-Channel* Divisi Dana Jasa PT. Bank Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan cara mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang hukum perlindungan konsumen, hukum informasi dan transaksi elektronik, jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 82.

- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
 - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;
 - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 - i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵¹
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵²

3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, kutipan peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.⁵³ Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan dengan cara

⁵¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53.

⁵² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 81.

membaca dan mengutip literatur-literatur serta mengkaji UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak internal perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung terkait tanggung jawab PT. Bank Lampung terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* dengan Ibu Mustika Wahyuningsih selaku Kepala Bagian *E-Channel* dan Bapak Marzuki selaku Supervisor Bagian *E-Channel* Divisi Dana Jasa PT. Bank Lampung.

Pengolahan data dalam skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara:⁵⁴

1. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabila sekiranya masih terdapat kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan yang relevan dan data yang sesuai agar diseleksi mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan.
2. Klasifikasi Data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenar-benarnya.
3. Penyusunan/Sistematiasi Data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 126

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁵

Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.⁵⁶

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 172.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan *skimming* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengaturan dalam pemberian ganti rugi, pengaduan penyelesaian, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Adapun tanggung jawab riil yang dilakukan oleh PT. Bank Lampung yaitu berupa ganti kerugian apabila di dalamnya terdapat unsur kesalahan/kelalaian dari pihak bank. Bentuk tanggung jawab bank atas hilangnya dana nasabah tersebut sebagai akibat dari kurangnya sistem keamanan yang dimiliki oleh bank sehingga tidak mampu memberikan jaminan keamanan terhadap produk yang ditawarkan. Apabila nasabah yang mengalami kerugian tidak puas dan merasa pihak PT. Bank Lampung belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya, PT. Bank Lampung sangat terbuka untuk menjalankan bentuk penyelesaian hukum lainnya yang telah ditentukan oleh nasabah, baik penyelesaian melalui litigasi maupun non-litigasi.
2. Upaya para pihak dalam menangani kejahatan *skimming* yang merugikan nasabah terdiri dari upaya PT. Bank Lampung dalam menangani kejahatan *skimming* dan upaya nasabah dalam mencegah kejahatan *skimming*. Upaya

PT. Bank Lampung dalam menangani kejahatan *skimming* terdiri dari upaya preventif (pencegahan) dan represif (penanganan). Upaya preventif terdiri dari pemasangan tutup pelindung *keypad* pada mesin ATM, pemasangan alat anti *skimmer*, memasang himbauan kepada nasabah untuk berhati-hati dalam kegiatan transaksi di mesin ATM, dan menerapkan teknologi chip sebagai pengganti pita magnetik pada kartu ATM. Sedangkan, upaya represif dilakukan dengan cara pengecekan transaksi nasabah yang diduga janggal, pengembalian dana nasabah yang hilang, dan pembuatan laporan tindakan *skimming* di kepolisian. Adapun upaya yang dapat dilakukan nasabah dalam mencegah kejahatan *skimming* yaitu melindungi kerahasiaan PIN kartu ATM/debit, menggunakan mesin ATM di lokasi Bank yang terdapat petugas keamanan, mengenali mesin ATM yang digunakan dengan baik, melakukan cek rekening secara berkala, dan menghubungi *contact center* resmi PT. Bank Lampung apabila ada transaksi yang mencurigakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005 *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andrianto, dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. Jakarta: CV. Qiara Media.
- Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. 2006. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT. Indeks.
- Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- . 2016. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 2010. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetya, Rony. 2010. *Pembobolan ATM: Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pas Tindak Pidana Korporasi Dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Samsul, Inosentius. 2004. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: UI Press.
- Santoso, Lukman. 2011. *Hak Dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Sihombing, Jonker. 2010. *Penjaminan Simpanan Nasabah Perbankan*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tampubolon, Nelson. 2018. *Pahami & Hindari: Buku Memahami Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: OJK.
- Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usanti, Trisa Dini, dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Wiwoho, Jamal. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

C. JURNAL

Apriani, Rani. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Dewi, Ida Ayu Gede Kristin, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. 2020. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pembobolan Bank Melalui ATM. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No. 1.

Muryatini. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 5 No. 1.

Mustari, Dewi. 2015. Cyber Crime: Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan Atm. *Faktor Exacta*, Vol. 8 No. 3.

Paliati, Rati Maryani. 2017. Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal IUS Universitas Mataram*, Vol. 5 No. 1.

Ricardo, Paul. 2010. Upaya Penanggulangan Kriminolog. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. 3.

Talumewo, Franklin J. 2013. Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). *Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 1 No. 1.

D. SKRIPSI

Al-Thani, Shaika. 2017. *The Security Of The ATM Machines in Relation to Student*. Skripsi. Cardiff: Cardiff Metropolitan University.

E. INTERNET

- Bayu Bramasta, Dandy. *Saldo Nasabah BRI Raib, Apa Itu Skimming Dan Bagaimana Cara Menghindarinya?*. diunduh melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/091243865/saldo-nasabah-bri-raib-apa-itu-skimming-dan-bagaimana-cara-menghindarinya?page=al>. diakses pada 08 September 2022.
- Novellino, Andry. *Kasus 'Skimming' ATM Oleh WNA Di Bali Meningkat*, diunduh melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190605230000-12-401265/kasus-skimming-atm-oleh-wna-di-bali-meningkat>. diakses pada 8 September 2022.
- Prasetyo, Bimo dan Rizky Dwinanto. *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial Dalam Hukum Indonesia?*. diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>. diakses pada 16 September 2022.
- S.M. Sijabat, Togar. *Keberlakuan UU ITE Bagi Pencuri Data Bank (Skimmer) Berstatus WNA*. diunduh melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-uu-ite-bagi-pencuri-data-bank-iskimmer-i-berstatus-wna-lt5d79211588c8e>. diakses pada 16 September 2022.
- Yasland, Mursalin. *Isi Rekening Mendadak Ludes, 47 Nasabah PT. Bank Lampung Korban Skimming*. diunduh melalui <https://www.republika.co.id/berita/rdrss9485/isi-rekening-mendadak-ludes-47-nasabah-bank-lampung-korban-skimming>. diakses pada 8 September 2022.